

Analisis Manfaat Dan Urgensi Dana Pelengkahan Dalam Perkawinan Suku Jawa Dan Suku Sasak

Eka Syafrina Monica¹, Herlina Hanum Harahap²

¹Universitas Satya Terra Bhinneka Medan, Jl. Sunggal Gg. Bakul, Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20128

²Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan, Jl. Garu II A No.93, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20147

ekasyafrina@satyaterrabhinneka.ac.id

Abstract

There are differences in terms of the naming and practice of marriage initiation funds between the Javanese and Sasak tribes. There are different concepts between the two in terms of practice, of course due to the different social and cultural backgrounds between the Javanese and Sasak tribes. The benefits and urgency are the benchmarks for how important it is to do it and become a custom. In this research, the research methodology used is library research and uses a sociological approach to help the author analyze the benefits and urgency of marriage transition funds. The results found that the funds for marriage steps between the Javanese and Sasak tribes had similarities and differences. The similarity is that this is done to honor or respect and ask permission from the sibling being stepped on, and the step can be in the form of money or other objects. Meanwhile, the difference is in practice, in the Javanese tribe, the person who is stepped over is either an unmarried female sibling or male sibling who is given the step, whereas in the Sasak tribe only unmarried older brothers are given the step. The Javanese tribe's step process has more procedures than the Sasak tribe. The Sasak tribe's concept of giving a handover is from the prospective husband to the unmarried brother of the prospective wife, whereas in the Javanese tribe the handover can tend to be from the younger sibling to the sibling's older brother/sister. The benefit and urgency is to respect each other and avoid misunderstandings, as well as carrying out the customs and culture of each tribe so that they are preserved and the stepping goods are only an entertainment for the person who steps over.

Keywords: Peangkatan Fund, Dende Pelengkak Merarik, Javanese Tribe, Sasak Tribe

Abstrak

Terdapat perbedaan dari segi penamaannya maupun praktiknya pada dana pelengkahan perkawinan antara suku Jawa dan suku Sasak. Terdapat konsep yang berbeda antara keduanya dalam hal praktiknya, tentu saja dikarenakan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda antara suku Jawa dan suku Sasak. Manfaat dan urgensinya menjadi tolak ukur seberapa penting hal itu dilakukan dan menjadi adat istiadat. Dalam penelitian ini, metodologi penelitian yang dipakai ialah *library research* (studi pustaka) dan menggunakan pendekatan sosiologis untuk membantu penulis menganalisis manfaat dan urgensi dana pelengkahan perkawinan. Hasilnya ditemukan bahwasannya dana pelengkahan perkawinan antara suku Jawa dan suku Sasak memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah hal tersebut dilakukannya untuk menghormati atau menghargai serta meminta izin kepada saudara kandung yang dilangkahi, serta pelengkahan bisa berupa uang atau benda lainnya. Sedangkan perbedaannya ialah pada praktiknya, pada suku Jawa orang yang dilangkahi baik saudara kandung perempuan atau saudara kandung laki-laki yang belum menikah yang diberikan pelengkahan, sedangkan pada suku Sasak yang diberi pelengkahan ialah hanya kepada abang laki-laki yang belum menikah. Proses pelengkahan suku Jawa lebih banyak tata caranya daripada suku Sasak. Konsep pemberian pelengkahan suku Sasak ialah dari calon suami kepada abang laki-laki si calon istri yang belum menikah, sedangkan pada suku Jawa pelengkahan bisa cenderung dari adik kandung kepada abang/kakak saudara kandung. Adapun manfaat dan urgensinya ialah untuk saling menghargai dan tidak terjadinya kesalahpahaman, serta menjalankan adat istiadat dan budaya masing-masing suku agar tetap dilestarikan dan barang pelengkahan hanya sebagai penghibur dari orang yang melangkahi.

Kata Kunci: Dana Pelengkahan, Dende Pelengkak Merarik, Suku Jawa, Suku Sasak

Copyright (c) 2024 Eka Syafrina Monica, Herlina Hanum Harahap

✉ Corresponding author: Eka Syafrina Monica

Email Address: ekasyafrina@satyaterrabhinneka.ac.id (Jl. Sunggal Gg. Bakul, Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20128)

Received 14 February 2024, Accepted 17 February 2024, Published 20 February 2024

PENDAHULUAN

Pada masyarakat Indonesia sering kita temui bahwa jika dalam sebuah keluarga memiliki beberapa anak dan salah satu anak melangsungkan pernikahan dengan mendahului kakak atau abang kandungnya maka ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum melangsungkan acara perkawinan. Dalam beberapa daerah hal ini sudah menjadi adat dan budaya yang harus dilakukan, hal tersebut biasa dikenal dengan “dana pelangkahan”. Dana pelangkahan merupakan suatu bagian dari kultur penduduk yang tidak dapat dipisahkan, di mana umumnya diturunkan dari generasi ke generasi.

Walaupun diberbagai suku budaya di Indonesia sendiri ada yang substansinya sama meskipun penyebutannya berbeda, di sisi lain disuku budaya Indonesia tidak mengenal istilah tersebut atau tidak melakukannya dan bahkan tidak ada pada suku budaya lain berkenaan dengan seorang adik baik laki-laki atau perempuan yang terlebih dahulu menikah daripada abang atau kakak kandungnya dengan memberikan sesuatu baik dari bentuk material maupun non material.

Adanya kegiatan tersebut bisa kita temui sedikit banyak terjadi pada suku Jawa dan suku Sasak. Kita tau bahwa suku Jawa sendiri menjadi salah satu suku yang mendominasi di Indonesia, oleh sebab itu pasti kita tidak asing dengan suku Jawa. Adapun suku Sasak adalah salah satu suku bangsa yang menghuni pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dalam kedua suku tersebut sama-sama dikenal istilah atau kultur dana pelangkahan walau berbeda penamaan. Pada suku Jawa disebut dengan “*pelangkahan*”, adapun pada suku Sasak disebut dengan “*dende pelengkak merarik*.”

Tentu saja dalam sistem dan budaya yang berbeda ini membuat beberapa aturan dan sistem yang berbeda dalam hal dana pelangkahan (seorang adik yang mendahului abang/kakaknya dalam perkawinan), dan tentu saja adanya beberapa persamaan esensi ataupun substansi antara suku Jawa dan suku Sasak tentang hal tersebut. Salah satu perbedaannya ialah, pada suku Jawa, dana pelangkahan perkawinan ini bisa saja kepada saudara kandung perempuan yang lebih tua atau saudara kandung laki-laki yang lebih tua yang belum berrumah tangga. Sedangkan pada suku Sasak, *dende pelengkak merarik* ini membayar denda kepada abang kandung si perempuan yang belum menikah, dan tidak pada kakak perempuannya.

Dari pernyataan yang sudah dipaparkan di atas, di sini penulis ingin menganalisis manfaat dan urgensinya tentu dengan menggunakan pendekatan. Sejauh pencaharian penulis, belum ada tulisan yang membandingkan antara kedua sistem budaya tersebut dalam perkawinan pada objek dana pelangkahannya ditambah lagi dengan analisis manfaat dan urgensinya. Oleh karena itu penulis bertujuan untuk mencari tahu bagaimana sebenarnya konsep dana pelangkahan perkawinan pada kedua suku tersebut, di mana letak persamaan

METODE

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan ialah jenis penelitian yang menjadikan sumber pustaka sebagai

acuan informasi. Singkatnya, studi pustaka ini membatasi aktifitasnya pada bahan-bahan yang ada di perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Tidak hanya itu, penulis juga akan menggunakan bahan-bahan literatur lain seperti buku, jurnal, prosiding, dan karya ilmiah yang berkenaan dengan dana pelangkahan perkawinan pada suku Jawa dan suku Sasak. Penulis juga menggunakan pendekatan sosiologis, di mana merupakan pendekatan yang menekuni tentang bermacam aspek pada warga dan pengaruhnya untuk kehidupan manusia.

HASIL DAN DISKUSI

Gambaran Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bain antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perkawinan merupakan sebuah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang Perempuan untuk waktu yang lama. Dijelaskan juga pada Pasal 26 KUHPerdata, bahwa perkawinan hanya sah jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUHPerdata.

Adapun pengertian perkawinan menurut Prof. Soediman Kartohadiprodo, perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sifatnya abadi. Menurut Wantjik Saleh, perkawinan merupakan sebuah hubungan lahir dan batin antara pihak laki-laki dan pihak perempuan sebagai suami dan istri.

Prof. Subekti berpendapat bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam waktu yang ditentukan lama. Lalu Prof. Paul Scholten mengemukakan arti dari perkawinan yaitu suatu pertalian hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan supaya dapat hidup secara bersama dengan kekal, dan perkawinan tersebut diakui oleh negara.

Sementara itu pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) perkawinan didefinisikan sebagai akad yang begitu erat (*mitsaqon gholizhan*) guna mentaati perintah Allah di mana saat kita laksanakan ialah suatu ibadah.

2. Tujuan Perkawinan

Jika dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perwujudan suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal harus didasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila. Tujuan perkawinan juga diatur dalam Pasal 3 KHI, yaitu bertujuan untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Tujuan hukum mengatur hubungan suami isteri adalah untuk melindungi dan memelihara

moral. Jika dorongan kedua belah pihak disalurkan menurut kaedah hukum yang melindungi moral seseorang, maka berarti menghindari diri dari perbuatan yang tidak senonoh dan tidak sopan serta menjaga peradaban.

Tujuan dari perkawinan itu bukan saja dilihat dari segi lahirnya, namun juga dapat dilihat dengan adanya ketentuan peraturan batin antara seorang suami dan isteri yang diharapkan agar dapat membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal bagi kedua belah pihak dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Adapun yang dimaksud dengan keluarga ialah kesatuan anggota terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal erat hubungannya dengan keturunan, sehingga terbentuknya keturunan merupakan suatu tujuan perkawinan.

3. Syarat Perkawinan

Pengaturan tentang syarat-syarat perkawinan di Indonesia bisa ditemui dalam Undang-Undang Perkawinan: (1) Harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai; (2) Bagi yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua; (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya; (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.;

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengarkan orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini; dan (6) Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dana Pelangkaan Perkawinan Suku Jawa dan Suku Sasak

1. Defenisi Dana Pelangkaan Perkawinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dana bermakna: (1) uang yang disediakan untuk suatu keperluan; biaya, (2) pemberian; hadiah; derma.⁸ Sedangkan istilah pelangkaan berasal dari kata langkah yang berarti adanya gerakan kaki baik dari arah depan/belakang maupun kanan ataupun kiri. Kata melangkahi juga bisa memiliki arti melewati, melalui, menyalahi, melanggar, mendahului, mengikutsertakan.

Dari yang telah dipaparkan di atas, bisa disimpulkan bahwa dana pelangkaan adalah pemberian materil ataupun non materil kepada kakak atau abang kandung yang dilangkahi oleh adik

kandungnya dalam sebuah perkawinan.

2. Suku Jawa dan Dana Pelangkahan

Suku Jawa merupakan salah satu suku yang memiliki populasi terbanyak di Indonesia, di mana suku tersebut bermula dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Mayoritas dari suku Jawa ini menganut agama Islam. Masyarakat suku Jawa ialah bangsa *austronesia* di mana nenek moyangnya diprediksi berasal dari Taiwan serta berpindah lewat Filipina untuk sampai di pulau Jawa sekitar tahun 1500 SM sampai 1000 SM.

Bahasa Jawa itu sendiri berdasarkan Poerbatjaraka masuk ke dalam bahasa *Austronesia*. Bahasa Austronesia adalah bahasa-bahasa yang digunakan oleh berbagai bangsa pribumi yang menduduki kepulauan bagian Tenggara daratan Asia, perbatasan sebelah utara mulai pulau Formosa ke selatan, perbatasan sebelah barat mulai pulau Madagaskar terus ke timur hingga daratan Amerika Selatan bagian barat.

Dalam perkawinan suku Jawa, sering kita temui tradisi atau upacara yang dilakukan sebelum masuk ke acara inti, diantaranya yaitu: (1) Siraman; (2) Midodareni; (3) Wijikan; (4) Sikepan sindur; (5) Pangkuan; (6) Tampa kaya; (7) Dulang-dulangan; (8) Sungkeman; (9) Kembar mayang; dan (10) Tarub.

Salah satu prosesi dari kebiasaan perkawinan suku Jawa yang cukup sering terjadi yaitu prosesi *langkahan*. Secara bahasa *langkahan* berarti lompat. Prosesi ini dilangsungkan ketika calon pengantin tersebut mendahului saudara kandung yang lebih tua yang belum menikah, biasanya prosesi ini dilakukan sebelum melakukan siraman.

Pada prosesi langkahan ini yang menarik ialah bukan hanya sekedar meminta izin, tetapi ada hal lain biasanya yang dilakukan yaitu adanya pemberian dari sang adik untuk sang kakak sebagai tanda agar yang dilangkahi dapat dengan ikhlas memberikan izin kepada adiknya terlebih dahulu untuk berrumah tangga dan mendahului kakaknya. Tentunya dalam langkahan ini tetap ada proses yang harus dilakukan, yaitu diantaranya:

- a. Kedua mempelai duduk lalu memberikan salam kepada sang kakak yang berada diantara kedua orangtua;
- b. Sembari melaksanakan sungkem di hadapan sang kakak, mempelai mengutarakan permohonan maaf. Lalu kedua mempelai meminta izin serta keikhlasan sang kakak untuk bersedia dilangkahi;
- c. Sang kakak mengungkapkan keikhlasannya. Lalu kedua mempelai mengucapkan terimakasih dan mendoakan supaya lekas mendapatkan jodoh;
- d. Kedua mempelai menyerahkan pelangkahan kepada sang kakak; dan
- e. Sang kakak memegang tebu wulung yang terikat dengan ingkung bakar sebagai simbolis tongkat untuk membimbing adiknya sembari berpegangan tangan dengan si adik, kemudian membimbing mempelai melangkahi tumpeng golong sebanyak tiga kali.

3. Suku Sasak dan Dana Pelengkahan Perkawinan

Suku Sasak merupakan suku bangsa yang mendiami pulau Lombok serta menggunakan Bahasa Sasak. Pada suku Sasak dana pelengkahan disebut dengan “*dende pelengkak merarik*” yang mana meskipun ada dana pelengkahan, tetapi konsepnya berbeda dengan suku Jawa. Pada suku Sasak, *dende pelengkak merarik* berupa denda yang harus dibayar oleh calon suami kepada wali wanita sebab mendahului saudara kandung perempuan yang lebih tua dari si calon perempuannya. Adapun yang menjadi perbedaan adalah pelengkahan ini jika si perempuan ada kakak laki-lakinya yang belum menikah dan bukan pada kakak perempuannya.

Dalam Suku Sasak perkawinan seseorang yang melangkahi saudara kandung yang lebih tua itu ialah suatu hal yang tidak baik, sebab masih terdapat orang yang lebih tua di atasnya. Tujuan dari larangan ini adalah sebagai penghalang bagi seseorang untuk melakukan pernikahan sebab saudara kandung yang lebih tua atau orang tua mereka tidak mengizinkan. Kalaupun memang diizinkan, mereka wajib membayar uang/dana pelengkak kepada saudara kandung yang lebih tua tersebut yang belum menikah, sehingga hal tersebut jadi beban dan mereka dapat mengurungkan niatnya untuk menikah.

Adat *dende pelengkak merarik* merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang suku Sasak. Bila calon suami suku Sasak tidak sanggup untuk membayar *dende pelengkak merarik* maka pernikahan tersebut bisa saja batal. Ada juga alasan *dende pelengkak merarik* ini ada, sebab untuk menghargai serta menghormati saudara kandung laki-laki yang lebih tua (abang) yang dilangkahi adiknya. Alasan lain pula dikarenakan agar tidak terjadinya kesalahpahaman terhadap saudara laki-laki yang dilangkahi supaya merasa dihormati serta dapat mengikhlaskan adik perempuan untuk membangun rumah tangga terlebih dulu.

Denda yang dibayar ini ialah sesuai kemampuan si calon suami. Tata cara pembayaran *dende pelengkak merarik* dilakukan sebelum acara perkawinan ataupun sebelum resepsi perkawinan. Sedangkan dalam suku Sasak sendiri tetap ada yang namanya prosesi perkawinan seperti *bejango* (berkunjung ke rumah pengantin perempuan), *begawe* (resepsi) yaitu berupa *nyongkolan* sesuai adat suku Sasak. Jadi pada dasarnya tata cara *dende pelengkak merarik* ini hanya tidak ada upacara khusus, melainkan dia hanya dilakukan sebelum terjadinya akad perkawinan ataupun resepsi perkawinan.

4. Persamaan dan Perbedaan Dana Pelengkahan Suku Jawa dan Suku Sasak

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan dan juga persamaan dari dana pelengkahan suku Jawa dan suku Sasak. Adapaun beberapa persamaan tersebut antara lain:

- a. Adanya dana pelengkahan perkawinan;
- b. Dana pelengkahan bisa berupa uang atau barang;
- c. Sesuai dengan kemampuan dan tidak memberatkan serta tidak menghinakan; dan

d. Untuk menghormati, meminta restu, dan menghargai kakak/abang yang belum menikah.

Adapun perbedaan yang ada antara dana pelangkahan perkawinan pada suku Jawa dan suku Sasak adalah sebagai berikut:

- a. Pada suku Jawa disebut dengan pelangkahan atau langkahan. Pada suku Sasak disebut dengan *dende pelengkak merarik*;
- b. Pada suku Jawa prosesnya lebih Panjang dari pada suku Sasak;
- c. Pada suku Jawa dana pelangkahan diberikan kepada kakak/abang kandung dari pengantin laki-laki atau perempuan. Pada suku Sasak dana pelangkahan diberikan kepada abang kandung dari pengantin perempuan;
- d. Pada suku Jawa dana pelangkahan diberikan langsung kepada kakak/abang. Pada suku Sasak dana pelangkahan diberikan dulu kepada wali dari pengantin Perempuan, lalu walinya memberikan kepada kakak/abang kandung; dan
- e. Pada suku Jawa, yang memberikan dana pelangkahan adalah adik kandung yang menikah. Pada suku Sasak, yang memberikan dana pelangkahan adalah calon suami.

Analisis Manfaat dan Urgensi Dana Pelangkahan Suku Jawa dan Suku Sasak

Dari hasil pemaparan di atas, maka dapat ditemukan manfaat serta urgensinya, antara lain yaitu:

1. Menghargai/Menghormati yang Dilangkahi Serta Memohon Restu Untuk Melakukan Perkawinan

Baik suku Jawa maupun suku Sasak pada dasarnya memiliki niat yang baik, yaitu menghormati abang atau kakak yang belum menikah pada suku Jawa dan menghormati abang laki-laki yang belum menikah pada suku Sasak. Tradisi tersebut juga sangat baik dari sisi sosial, sebab dalam berkeluarga kita harus hidup rukun serta damai.

Pada dasarnya memang ada konsep tentang saling menghormati orang yang lebih tua. Akan tetapi dalam ranah perkawinan sesungguhnya tidak ada harus menghormati orang yang lebih tua. Meskipun begitu apa yang dilakukan oleh suku Jawa ataupun suku Sasak adanya dana pelangkahan itu ialah sebagai cara menghargai dan menghormati juga tidak ada yang salah. Agar supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara abang laki-laki atau kakak perempuan ketika dilangkahi menikah oleh adik kandungnya.

Di sisi lain juga, tanpa disadari bahwasannya adik kandung yang akan melangsungkan perkawinan sekaligus melihat dan meminta restu kepada orang yang dilangkahi, apakah yang dilangkahi berkenan untuk dilangkahi perkawinannya atau tidak. Jika diestui tentunya akan diberi kemudahan dan akan ada tanda-tanda persetujuan dari abang atau kakak yang akan dilangkahi.

2. Menjalankan Adat Budaya (Tradisi)

Adat dan budaya tentu saja tidak bisa terlepas dari masyarakat yang ada di Indonesia, mengingat Indonesia sendiri ialah suatu Negara yang terdiri dari bermacam pulau dan daerah serta suku bangsa yang berbeda-beda. Adat dan budaya dalam masyarakat tentu tidak bisa dilepaskan. Dalam Islam sendiri ada namanya *al-adatu muhakkamh*, yaitu adat itu bisa menjadi hukum, bisa pula

disebut dengan *'urf* (kebiasaan).

Adanya dana pelangkahan ini sejatinya merupakan adat yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Sejauh ini, nhal tersebut bukanlah hal yang dilarang oleh Agama, maka tidak masalah untuk tetap dilakukan dan dilestarikan. Dengan catatan jangan sampai dana pelangkahan tersebut jadi memberatkan. Oleh karena itu, yang seberapa pentingnya adat dana pelangkahan perkawinan tersebut jangan sampai membatalkan niat baik ataupun hajat untuk melangsungkan perkawinan.

Penulis sadari bahwa pada masyarat suku Jawa ataupun suku Sasak tidak semua menjalankan adat dana pelangkahan tersebut, sebab pasti masih ada yang menjaga tradisi serta budaya dan ada pula yang tidak. Budaya-budaya ini sejatinya haruslah tetap dilestarikan dan dipertahankan. Akan tetapi jika ada adat budaya yang bertentangan dengan Agama maka haruslah dihilangkan.

3. Material (Uang/Benda Pelangkahan)

Tanpa disadari sebenarnya uang/benda yang menjadi bahan pelangkahan yang diberikan kepada abang atau kakak kandung ialah semata-mata bentuknya hadiah. Hadiah merupakan suatu yang berbentuk benda atau barang yang kita berikan kepada orang lain karena alasan penghormatan ataupun pemuliaan.

Tentu hal ini bermanfaat kepada orang yang diberikan pelangkahan tersebut, dan hal tersebut bisa saja digunakan untuk kebaikan ataupun hal lain yang lebih bermanfaat dan jangan malah difoya-foayakan. Hadiah tersebut tentu tidak ada kewajiban mengembalikannya dan dia sudah menjadi hak milik ketika sudah diberikan dari orang yang memberikan hadiah.

Oleh karenanya urgensinya saat sekarang ini bisa saja terus dilakukan asalkan jangan sama sekali memberatkan. Jangan sampai dana pelangkahan ini didapatkan dari harta yang tidak halal ataupun dihasilkan dari sesuatu yang haram. Sudah seyogyanya kita dalam pernikahan untuk saling memudahkan dan mengganggalkan. Jangan ada persulit seseorang atau sebuah keluarga yang ingin melakukan perkawinan.

KESIMPULAN

Antara suku Jawa dan suku Sasak memiliki perbedaan dalam hal dana pelangkahan perkawinan sebagaimana yang sudah penulis paparkan di atas. Alasan adanya hal tersebut ialah untuk menghargai atau menghormati orang yang akan dilangkahi dan sekaligus memohon izin dan memohon restu. Dana pelangkahan perkawinan juga bisa saja berupa uang ataupun barang sesuai kesepakatan. Di sisi lain ada beberapa manfaat dan urgensinya dari dana pelangkahan tersebut tentu saja hal tersebut harus sesuai dengan norma-norma dan kemampuan si pengantin

REFERENSI

- Ambarwati, dkk. 2018. Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia. *Prosiding Senasbasa (Seminar Nasional Bahasa dan Sastra)*, Sukoharjo. H. 18-19.

- Darmoko. *Budaya Jawa dalam Diaspora: Tinjauan Pada Masyarakat Jawa Di Suriname*, Jurnal Ikadbud 05, No.12 (2016): 2.
- Dewi, Ratih Kartika. 2018. *Perbandingan Tradisi Dende Pelengkap Merarik Di Desa Senggigi Lombok Barat Dan Denda Mendahului Kakak di Desa Sedudut Kota Malang* Tinjauan 'Urf. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Handoko, Farhan. 2016. *Sosiologi Penelitian Pada Masyarakat*. Cet. III. Bandung: PTKencana.
- Hidayat, Fatmah Taufik. " *Kaidah Adat Muhakkamah dalam Pandangan Islam*". Jurnal Sosiologi USK 09, No.1 (2016): 70.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1998. Jakarta: Balai Pustaka.
- KHI (Kompilasi Hukum Islam). 1992. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama
- Purba, Nelvitia, dkk. " *Pemanfaatan Daun Peria Pantai Sebagai Kearifan Lokal Dalam Upaya Akselerasi Urgensi Pencegahan Covid-19 di Desa Trieng Meuduro*". Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 05, No. 2 (2021): 122.
- Syaf, Syafrina. 2015. " *Kiat Gelar Upacara Pelangkahan Pada Pernikahan*",
<https://lifestyle.kompas.com/read/2015/05/28/200000720/Kiat.Gelar.Upacara.Pelangkahan.pada.Pernikahan.Tradisi.Jawa>, diakses pada 2 Januari 2024 pukul 14.41.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Zed, Mestika. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Cet. III. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.